Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi

Andar Nubowo

Abstrak

Problem utama yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah hubungan Islam dan Pancasila di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif historis, hubungan Islam dan Pancasila mengalami perdebatan, sebagian kelompok menghendaki pancasila tidak bisa dijadikan dasar negara dan kelompok yang lain menerima pancasila sebagai dasar negara. Dalam pandangan penulis, kelompok yang tidak bisa menerima pancasila sebagai dasar negara masih ada di era reformasi. Hal ini nampak dalam beberapa gerakan ormas atau partai politik yang masih secara masif kampanye anti pancasila dan pada titik tertentu menggunakan cara-cara kekerasan. Proyek politik anti pancasila ini yang oleh penulis disebut dengan nalar syariatik yang hanya bersifat utopia.

Kata kunci: Islam, Pancasila, Syari'ah dan Demokrasi

Pendahuluan

Semenjak Presiden Soeharto lengser keprabon pada limabelas tahun silam, diskursus mengenai Islam dan Negara Pancasila memasuki pembabakan baru. Jika pada pemerintahan sebelumnya, Islam Politik (kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan dan cita-cita politik) menjadi "target utama" dari agenda deradikalisasi dan depolitisasi Islam, maka era Pos Soeharto ditandai oleh "revivalisme Islam Politik" — baik dalam wujud partai politik maupun gerakan social keagamaan. Kebangkitan itu disusul perjuangan untuk merealisasikan ideo-politik mereka, yakni Negara Syariah. Praktis, kurang lebih dalam kurun sepuluh tahun, kelompok Islam Politik ini berhasil meratifikasi lebih dari 60 peraturan-peraturan daerah yang diinspirasi oleh syariah Islam di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Upaya kelompok Islam Politik untuk menegakkan syariah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menperhadapkan kembali Islam vs Pancasila. Bagi kelompok Islam Politik, Pancasila

dianggap sebagai sebuah ideologi yang dimaksudkan untuk menghalangi penerapan syariah Islam di Indonesia. Pandangan ini bersumbu pada nalar kuantitatif bahwa Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia, sehingga penerapan syariat Islam bagi pemeluknya -sebagaimana terangkum dalam "tujuh kata" pada Piagam Jakarta, adalah sebuah Nalar ini tampak mengenyampingkan realitas empiris keniscavaan. masyarakat Indonesia yang majemuk di mana koeksistensi agama, suku, ras dan golongan adalah sebuah fenomena yang hidup. Selain itu, di dalam tubuh umat Islam sendiri, nalar kuantitatif Islam Politik ini juga bersifat imparsial: mayoritas umat Islam (yang diwakili Muhammadiyah dan NU) bersetuju hidup di dalam payung Negara Pancasila.

Dengan menggunakan perspektif historis, tulisan ini bermaksud memaparkan relasi Islam dan Negara Pancasila pada Era Reformasi. Mengingat membincang relasi keduanya pada masa Reformasi tidak bisa dilepaskan dari masa sebelumnya, maka tulisan ini akan memaparkan secara historis fakta-fakta seputar dinamika dan sikap umat Islam terhadap Negara Pancasila semenjak masa pembentukannya pada 1945 hingga era Reformasi. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada ideologi dan proyek syariat yang diusung kelompok Islam Politik di era Reformasi untuk mengganti Negara Pancasila. Proyek syariat yang bergelora saat ini dapat dikatakan sekadar utopia belaka karena berbagai faktor konseptual, praktis dan eksternal yang melatarinya. Untuk itu, perlu reorientasi politik kaum Muslim dari nalar syariatik menuju Islam yang lebih partisipatif dan transformatif dengan menghidupkan kembali basis-basis komunitas keumatan dan kewargaan; masjid, balai desa dan pasar rakyat.

Relasi Islam dan Pancasila: Telaah Historis

Hubungan Islam dan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari pertarungan ideologis di dalam tubuh umat Islam sendiri, yakni antara demokrat Islam sejati dengan penganut Islam Politik. Partai Masyumi yang berdiri pada November 1945 sebenarnya adalah partai Muslim demokrat par excellent, yang mana perjuangan politiknya adalah pembelaan terhadap gagasan demokrasi Islam bukan Negara Islam. Pada tahun-tahun pertama, Masyumi dipimpin oleh Muslim demokrat sejati yang mampu memahami substansi Al-Qur'an dan gagasan modernitas Barat.1 Namun, karena sifat federatifnya, Masyumi juga dipengaruhi oleh kelompok Muslim

¹ Kajian mengenai dampak politik etik yang lelahirkan elit-elit demokrat Muslim yang belajar di Barat, terutama Belanda, bisa dirujuk karya R. Van Niel, The Emergence of the Modern Indonesian Elites, W. Van Hoeve Ltd, La Haye-Bandung, 1970, h. X-314.

Politik Ortodoks. Pertarungan antara kedua faksi politik ini mendorong Masyumi terjebak pada schizophrenia politik: memperjuangkan syariah atau demokrasi.²

Menjelang Kemerdekaan Indonesia, Masyumi memainkan peran penting dalam pembentukan Negara baru Indonesia: apakah Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim akan menjadi Negara Islam atau Negara Sekular. Kelompok Islam cenderung menuntut sebuah Negara Pancasila yang menjamin umatnya menjalankan syariat Islam. Nalar syariatik ini ditolak oleh kelompok nasionalis dan agama lain yang berdalih bahwa postula "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" merupakan sebuah pengkhianatan terhadap realitias kemajemukan suku, agama, adat-istiadat sebagai sebuah *living phenomenon* di Indonesia sejak ribuan tahun silam. Tokoh Masyumi dan Muhammadiyah yang dikenal sebagai demokrat sejati Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh Muslim lainnya kemudian menerima keberatan pihak lain untuk menghapus tujuh kata di dalam Piagam Jakarta 22 Juli 1945.

Penghapusan inilah yang kemudian melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam. Lagi-lagi, Muslim demokrat seperti Mohammad Roem dari Partai Masyumi melihat penghapusan tersebut sama sekali tidak mengkhianati aspirasi Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sama sekali tidak bertabrakan dengan ajaran Islam. Demokrat Muslim juga memahami bahwa tida ada satupun ayat Qur'an dan Hadis Nabi yang meniscayakan sebuah Negara Islam.³ Sebaliknya, terdapat dua faksi Islam Politik yang sama-sama menuntut pemberlakuan Piagam Jakarta: faksi islam syariatik yang menuntut penerapan syariat Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan faksi islam radikal yang memperjuangkan Negara Islam yang diwakili oleh SM Kartosuwiryo, pendiri Negara Islam Indonesia.⁴

 $^{^2}$ Rémy Madinier, "Le Masyumi, parti des milieux d'affaires musulmans ?", in $\it Archipel, n^{\circ}$ 57, 1999, h. 177-189.

³ Andrée Feillard et Rémy Madinier, *La fin de l'innocence ? L'islam indonésien face à la tentation radicale de 1967 à nos jours*, Irasec (Les indes savantes), Paris, 2006. h. 156-157.

⁴ Pemberontakan DI/TII tidak hanya dimotivasi oleh persoalan ideologis dan keagamaan, tetapi juga persoalan ekonomi dan politik dan ketidakpuasan laskarlaskar tentara terhadap konsesi yang diberikan dan ketidakadilan Pemerintah Pusat. Islam dijadikan SM Kartosuwiryo sebagai pengikat ideologis yang menyatukan kaum pemberontal. Baca Cees Van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam. The Darul Islam in Indonesia*, Nijhoff, La Haye, 1981, XXV-409; Horikoshi, Hiroko, 1975, "The Dar-ul-Islam Movement of West Java (1942-62): an Experience in the Historical Process", *Indonesia* 20, h. 59-86: International Crisis Group, *Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the "Ngruki Network" in Indonesia*, 8 August 2002, h. 3-4.

Kekecewaan Islam Politik semakin menjadi ketika Partai Masyumi dilikuidasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960, dengan dalih pemimpin teras Masyumi terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Pelarangan ini diperparah oleh "pemasungan politik" terhadap para tokohtokoh partai. Tak heran, ketika Orde Lama tumbang, para bekas pemimpin Masyumi mengharapkan Presiden Soeharto merehabilitasi nama mereka dan mencabut pelarangan Masyumi. Meski demikian, Presiden Soeharto menolak untuk merehabilitasi partai dan tokohnya, karena keterlibatan mereka dengan PRRI/Permesta pada tahun 1958. Penolakan ini diduga melahirkan proses radikalisasi di kalangan tokoh eks-Masyumi, yang terlembagakan dalam pembentukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) tahun 1967. DDII yang diketuai oleh Mohammad Natsir menerbitkan sebuah majalah Media Dakwah yang isinya adalah tulisantulisan yang anti mistik Kejawen, Yahudi dan Amerika.⁵

DDII menandai mutasi ideologis demokrat Muslim Masyumi menuju gagasan-gagasan yang cenderung sektarian dan dianggap sebagai pemicu lahirnya kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia melalui pengiriman mahasiswa-mahasiswa Muslim ke Arab Saudi dan Negara Timur Tengah lainnya berkat berbagai beasiswa hasil kerja sama DDII dengan Rabithah Alam Islami. Walhasil, awal tahun 1980, pemimpin-pemimpin baru kelompok Islam radikal adalah mereka yang baru kembali belajar dari Timur Tengah.⁶ Awal tahun 1980 juga ditandai dengan masuknya paham wahabisme, Ikhwanul Muslimin dan Khilafah Islam (Hizbut Tahrir) yang membangun kaderisasi secara sembunyi melalui pesantren dan sistem *usroh*.

Radikalisasi Islam pada tahun 1980-an ditandai dengan penolakan Islam Politik terhadap pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila, di mana setiap ormas dan partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi/partai. Bagi kelompok ini, menerima Pancasila sebagai dasar ideologi sama saja dengan murtad dan kekafiran karena hal tersebut bertantangan dengan ajaran Islam. Islam, menurut mereka, adalah satusatunya ideologi yang tidak tergantikan oleh ideologi apapun. Kelompok Islam radikal inilah yang pada Reformasi muncul ke publik melalui beragam organisasi massa seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain.

⁵ William Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", in Mark R. Woodward (éd.), *Toward a New Paradigm. Recent Development in Indonesian Islamic Thought*, Temple: Arizona State University, 1996, h. 323-356.

⁶ Andrée Feillard et Rémy Madinier, op.cit., h. 101.

Reformasi juga diikuti oleh kebangkitan gerakan-gerakan Islam politik—yang pada masa Orde Baru menjadi korban langsung proyek depolitisasi Islam politik. Kemunculan kembali mereka ditandai dengan tuntutan amandemen Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama, yakni supaya pasal tersebut mengatur pemberlakuan syariat Islam secara kaffah bagi para pemeluknya⁷. Kemudian pada periode 1998-1999, lahir 181 partai politik yang 42 di antaranya adalah partai Islam. Di antara 42 partai Islam tersebut, hanya 20 partai yang bisa ikut Pemilu 1999. Sedangkan yang bisa masuk Senayan hanya 10 partai Islam atau berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan total suara sebesar 37.5%. Lalu pada 2004, Partai Islam hanya diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang yang panen suara sebesar 18%. Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang yang panen suara sebesar 18%.

Pada Pemilu 2009, hanya PKS dan PPP saja partai Islam yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR. Dan yang menarik, gagasan untuk kembali pada Piagam Jakarta atau syariat Islam telah ditarik dari diskursus dan perjuangan parlemen partai-partai Islam tersebut. Hal ini kemungkinan besar karena basis dukungan politik terhadap gagasan tersebut rendah. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2007 mengungkapkan bahwa 57% Muslim Indonesia menolak penerapan syariat Islam. Tercatat hanya 33% saja yang setuju syariat. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 juga mengingkapkan degradasi dukungan terhadap partai-partai politik Islam. 10

Meski demikian, bukan berarti bahwa gagasan dan aksi sektarianisme primordial tidak eskalatif grafiknya di luar parlemen. Muncul gerakan-gerakan keagamaan non parlementer yang terus memperjuangkan pandangan keagamannya untuk dijadikan 'pandangan bersama' seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin, Jamaah Ansar wa Tauhid, Ikhwanul Muslimin, dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini diketahui memiliki komitmen syariah yang tinggi, yang ditunjukkan dalam dakwah dan aksi-aksi mereka di lapangan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, terungkap gerakan NII KW II yang diketuai Panji Gumilang, Pengasuh Pondok Pesantren al-Zaytun di Indramayu Jawa Barat, yang melakukan indoktrinasi dan radikalisasi di kalangan

⁷ S. Yunanto (et.al.), Militant Islamic Movements in Indonesia and South-East Asia, Jakarta: Ridep Institute, 2003, h.34.

 $^{^{\}rm 8}\,$ Leo Suryadinata, Elections and Politics in Indonesia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, h. 106

⁹ Lembaga Survei Indonesia, « Prospek Islam Politik », Oktober 2007.

¹⁰ Lembaga Survei Indonesia, « Trend Orientasi Nilai-Nilai Politik Islamis vs Nilai-Nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik », Oktober 2007.

generasi muda muslim, terutama di kalangan pelajar SMA dan mahasiswa perguruan tinggi. Generasi muda tersebut didik dalam sebuah doktrin yang terang-terang anti Pancasila dan berniat untuk mendirikan Negara Islam menggantikan negara Pancasila.

Oleh kelompok anti Pancasila ini, UU Otonomi Daerah 10 tahun 2004 dan UU Pemerintah Daerah No 32 tahun 2004¹¹ dimanfaatkan untuk meratifikasi peraturan daerah (perda) selaras dengan syariah, Hingga sekarang, tercatat 63 daerah propinsi dan kabupaten yang berhasil menerapkan peraturan yang berbasis pada syariat Islam seperti di Aceh, Padang, Banten, Cianjur, Tangerang, Jombang, Bulukumba dan Sumbawa. Meski pendukung "perda syariah" bukan hanya partai-partai Islam saja tetapi juga partai nasionalis seperti Golkar dan PDIP, perda-perda ini membuktikan bahwa kampanye penerapan syariah Islam yang dilakukan oleh gerakan Islam pro-syariah cukup berhasil. Selain itu, keberhasilan ini dalam beberapa hal menandakan "kerja sama" yang solid antara kelompok Islam Politik di parlemen dengan non parlemen.

Utopia Nalar Syariatik

Tidak bisa dipungkiri, persoalan politik, ekonomi, sosial budaya yang saat ini masih di hadapi bangsa Indonesia turut membangun opini bahwa Pancasila dinilai tidak punya kapasitas yang cukup untuk mengatasinya. Opini negatif ini diperkuat oleh fenomena ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang berakibat masih tingginya angka kemiskinan (terdapat sekitar 70 juta jiwa atau setara dengan 30% dari total penduduk Indonesia yang menerima jatah beras miskin) dan rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia (tahun 2009, *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada pada posisi ke-111 dari 178). Belum lagi data Transperancy International yang menyebut indeks korupsi Indonesia pada tahun 2010 berada di posisi 110 dari 178 negara. Di bidang moralitas, sebuah penelitian kenakalan remaja usia 13-21 tahun di Pondok Pinang Jakarta misalnya mengungkap tingkat kenakalan yang menjurus pada mencuri, minum-minuman keras, hubungan seks di luar nikah, menyalahgunakan narkotika, kasus pembunuhan, pemerkosaan,

¹¹ Dewi Candraningrum, *Unquetioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Sharia Ordinance (Perda Syariah)*, Al-Jami'ah, Vol. 45, No. 2, 2007 M/1428 H, h. 296.

¹² Todung Mulya Lubis, "Indeks Persepsi Korupsi 2010, Corruption as Usual", Transparency International, Jakarta, 26 Oktober 2010.

serta menggugurkan kandungan walaupun kecil persentasenya. Terdapat cukup banyak dari mereka yang kumpul kebo.¹³

Buruknya performa Negara Pancasila dewasa ini berpotensi upaya kelompok Pancasila penentang mengkampanyekan ideologi selain Pancasila di Indonesia. Amunisi dibangun di seputar ketidakmampuan Pancasila menciptakan bangsa Indonesia yang bermoral, berkemanusiaan, bersatu, menjunjung tinggi musyawarah dan berkeadilan. Kelompok antagonis ini juga melihat Pancasila sebagai sebuah ideologi yang 'tidak berdaya' atau 'diam 'di tengah berbagai krisis multidimensi. Secara ideologis, kelompok anti Pancasila menganggap Pancasila sebagai tak lebih dari salinan ideologi zionis dan Freemason, yakni monoteisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi dan sosialis yang dikenalkan oleh Soekarno dan Soepomo. Maka, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sejak kelahirannya tidak bermaksud untuk menyatukan dan menghormati pluralitas atau kebhinekaan yang khas Indonesia, tetapi untuk menghalangi penerapan syariat Islam bagi kaum Muslim. Pilihan terhadap Pancasila inilah yang membuat Indonesia tidak pernah lepas dari musibah dan malapetaka politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.14

Kampanye "penerapan syariat Islam" atau "kembali kepada sistem khalifah" kian nyaring terdengar di masjid-masjid dan pengajian-pengajian MMI dan HTI yang sebenarnya tidak mewakili suara mayoritas umat Islam. Syariat atau khilafah Islam dianggap oleh pengusungnya sebagai obat mujarab (panacea) berbagai krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Mereka beranggapan bahwa begitu umat Islam mengganti Pancasila dengan ideologi Islam, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Sebab, hukum yang diterapkan adalah hukum Tuhan yang abadi. Namun demikian, gagasan dan cita politik Negara syariah atau khilafatisme tampaknya sulit diwujudkan untuk mengganti Negara Pancasila.

Hal ini dikarenakan, pada level praktis, tidak ada konsensus (ijma') di kalangan para pengusung ideologi syariah tentang formulasi syariah yang akan dijadikan sebagai hukum positif. Masing-masing penegak syariat Islam mempunyai formulasi syariah sendiri. Pandangan keagamaan dan madhab hukum di kalangan umat Islam juga majemuk. Di kalangan ahlus sunah wal jamaah sendiri terdapat empat madzhab fikih yang popular

¹³ Saliman, "Kenakalan Remaja sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya dengan Keberfungsian Keluarga", Makalah tidak dipublikasikan.

¹⁴ Muhammad Thalib et Irfan S Awas (éd.), *Doktrin Zionisme dan Idiologi Pancasila*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

(Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafii). Selain itu, terdapat perpecahan di kalangan para penegak syariat sendiri. Di Indonesia misalnya, antara MMI dan Laskar Jihad-Ja'far Umar Thalib terjadi perselisihan dan pengkafiran. Abu Bakar Ba'asyir (dulu Amir Mujahidin) dinilai LAskar Jihad sebagai "khawarij gaya baru". Begitu juga di kalangan harakah Islam Transnasional antara Ikhwanul Muslimin (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia yang satu sama lain menyalahkan metode gerakannya.

Secara konseptual, para pengusung Negara Syariat terjebak pada konsepsi syariat Abad Pertengahan Islam, di mana hukum-hukum fikih yang ditawarkan tampak tidak mampu mencakup persoalan baru abad ke-21. Perda-perda berbau syariat yang diterapkan di berbagai propinsi dan daerah kabupaten di Indonesia belum beranjak dari persoalan fikih seperti perceraian, khalwat, perjudian dan tidak mengatur kebijakan-kebijakan yang lebih besar. Ketidakmampuan dalam membedakan syariah (nilai universal agama) dengan fikih (hukum yang diambil dari prinsip syariah) memicu "kontestasi" dan perebutan otoritas di kalangan para pengusung Negara Syariah sendiri. Dengan demikian, ketika penerapan syariah Islam diajukan oleh sebuah organisasi pro syariah tertentu, maka organisasi pro-syariah lainnya akan menawarkan formula syariah yang berbeda. Dari seni, penerapan syariat Islam akan "mati" sejak dilahirkan.

Proyek syariah makin tidak populer, manakala Muhammadiyah dan NU malah mengokohkan Pancasila sebagai common platform kehidupan bangsa dan Negara. Melalui tokoh-tokohnya di awal Kemerdekaan, Muhammadiyah dan NU mengakui bahwa setiap sila dalam Pancasila selaras dengan ajaran Islam. Kelima sila Pancasila tersebut secara berurutan adalah prinsip syariah Islam, yakni al-tauhid, al-musawah baina al-nas, al-ittihad wa al-ukhuwah, al-syura, dan al-'adalah. Oleh karena itu, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, sikap meragukan atau menolak Pancasila sama saja dengan meragukan atau menolak ajaran-ajaran luhur Islam. Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menilai bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia akan membahayakan Pancasila dan heterogenitas masyarakat Indonesia. 16 Begitu juga Ketum Din Syamsuddin yang melihat pentingnya pelembagaan substansi nilai Islam, bukan bentuk luarnya.¹⁷ Pada 1 Juni lalu, PP Muhammadiyah mengadakan peringatan Harlah Pancasila di Gedung Muhammadiyah Jakarta dengan mengundang tokoh-tokoh nasional.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ahmad Syafii Ma'arif, « Demi Keutuhan Bangsa », Republika, 11 Juli 2006.

¹⁷ Rakyat Merdeka, 17 Desember 2006.

Dari kalangan NU, KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Tanfidziyah PBNU, meminta pemerintah daerah tidak mengundangkan sebuah peraturan yang berbasis pada syariah Islam; karena syariah harus diterapkan di atas prinsip kebebasan beragama, sehingga mustahil syariah Islam menjadi hukum positif Republik Indonesia. Mantan Ketua PBNU sekaligus Presiden RI Abdurahman Wahid berpendapat keras bahwa penerapan syariat Islam bertentangan dengan UUD 1945. "Kita bukan berada di Negara Islam. Oleh karena itu, tidak boleh merubah peraturan apapun hanya berdasarkan Islam," tegasnya. 19

Selain kedua ormas Islam terbesar itu, penolakan terhadap proyek syariah dari kalangan Islam yang anti Pancasila datang dari intelektual dan cendekiawan Muslim Indonesia. Sebaliknya, para kaum cerdik pandai Muslim tersebut membela Pancasila sebagai sebuah ideologi bersama yang dapat menjamin realitas heterogen bangsa Indonesia. Dukungan serupa terhadap Pancasila juga datang dari kaum muda Islam NU dan Muhammadiyah yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) serta LSM-LSM lainnya. Pada setiap 1 Juni, kelompok intelektual dan LSM tersebut mengadakan aksi memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Kampanye dukungan terhadap Pancasila juga dilakukan melalui publikasi di media massa, situs internet, konferensi, kongres dan semina-seminar.

Reorientasi Politik Islam

Fenomena kegagalan Islam Politik, tampaknya, bukan kekhasan Indonesia. Penggulingan Presiden Mesir Mohammad Mursi, tokoh Ikhawanul Muslimin, pada 1 Juli 2013 menjadi contoh menarik. Selama 1 tahun berkuasa, pemerintahannya terjebak pada nalar syariatik, yakni mengganti Konstitusi lama dengan Konstitusi Syariah. Padahal, bukan syariah yang menjadi jawaban krisis multidimensional pasca penggulingan Presiden Hosni Mobarak dua tahun lalu. Kebijakan-kebijakan Morsi yang syariatik dijawab oleh ketidakpuasan rakyat dengan kudeta militer.

Reformasi dan demokrasi di Indonesia juga menguak mitos nalar syariatik dari Islam Politik. Jika pada masa Orde Baru, mitos 'Islam is one and only solution" menjadi mimpi yang harus direalisasikan, maka Reformasi memungkinkan realisasi mitos tersebut dan sekaligus menelanjanginya. Mimpi mitologis syariah ternyata tidak seperti yang dimitoskan

¹⁸ www.menkokesra.go.id.

¹⁹ *Ibid*.

sebelumnya: ia telah gagal merealisasikan gagasan-gagasan syariatik dalam sistem kehidupan yang lebih menyejahterakan. Sebaliknya, seperti dibahas dimuka, nalar syariatik terjebak pada *conflicts of interest* para pengusungnya sendiri, dan juga ketidakberterimaan mayoritas publik Muslim terhadap gagasan Negara Syariat.

Selain itu, ini yang paling substantif, Islam Politik gagal mentransformasikan nalar syariatik dalam sistem dan institusi politik yang lebih baik, 20 karena terjebak pada konsepsi fikih abad pertengahan Islam. Akibatnya, partai politik Islam dan produk perda-perda syariah tidak dapat menjawab persoalan keseharian rakyat, seperti pengangguran, problem perumahan, urbanisasi, kemiskinan, rendahnya indeks prestasi SDM, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, HAM, problem gender, dan sebagainya. Diperparah oleh instrumentalisasi Islam untuk tujuan-tujuan elektoralis, Islam dan syariah menjadi tidak 'berdaya tarik' di mata publik Muslim sendiri.

Nalar syariatik terbukti tidak mampu menangkap tanda dan problematika jaman. Ia tidak cerdas dan aspiratif, karena terpasung pada paradigma normatif deduktif. Ia tak mampu menjadi tumpuan harapan, tuntutan dan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, wajar, jika Islam Politik malah jatuh pada langgam kuasa kaum elite oligarkis yang mengebiri dan merusak narasi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Ruang-ruang publik---tempat di mana partisipasi kewargaan tumbuh dan berkembang, dikooptasi oleh kepentingan elit untuk tujuan-tujuan penguasaan kapital politik-ekonomi, dan sosial-budaya. Partai politik — tak terkecuali partai Islam, mendominasi setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan strategis, sehingga menyuburkan praktek gelap politik transaksional yang tak berkeadaban.

Konsekuensinya, sepertihalnya elite politik nasionalis-sekuler, Islam Politik tidak berdaya ketika gurita liberalisme ekonomi menjepit kehidupan rakyat yang semakin sulit. Islam Politik juga "buta-tuli" terhadap ketidakteraturan sosial dan budaya yang diakibatkan bangkitnya feodalisme-egoisme dalam nadi kehidupan rakyat: penindasan, pemaksaan kehendak, intoleransi, konflik dan kekerasan atas orang lain. Realitas yang kini tengah mengitari dan mengotori nurani sehat dan akal

²⁰ Fakta ini menggarisbawahi tesis Olivier Roy dalam bukunya L'Echec de l'Islam Politique, terbit tahun 1992, bahwa Islam Politik mengalami kegagalan dalam penciptaan masyarakat Islam melalui struktur politik negara, yaitu Negara Islam. Meskipun terjadi islamisasi individu dan globalisasi Islam, Roy meyakini bahwa Islam Politik telah gagal, karena bidang politik di dunia Islam tercerabut dari intervensi agama dan yang terjadi adalah sekularisasi kebudayaan Islam.

budi seluruh anak bangsa tersebut, pada kenyataannya, menggerus dan bahkan membabat habis prinsip dan nilai pengabdian pada urusan publik (res-publika).

Republikanisme inilah yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari pentingnya republikanisme dalam setiap proses penyelenggaraan kekuasaan negara, supaya kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Republikanisme juga mensyaratkan partisipasi kewargaan (popular participation) dalam setiap pengambilan kebijakan. Di sinilah pentingnya agama dan politik (Islam) berkontribusi mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan dan penyelenggaraan kebijakan negara.

Etika dan etos Islam ini merupakan spirit kemajuan, yang mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif membangun peradaban dunia. Umat Islam dan penganut agama yang lainnya tidak boleh berpangku tangan, sekedar menjadi penonton hiruk pikuk perubahan dunia yang dahsyat. Sebab, sikap acuh dan cuek terhadap dunia menjadikan dunia kehilangan ruh spiritualitasnya dan kering nilai-nilai transendental. Pembangunan yang kering dari iman akan melahirkan krisis kemanusiaan dan disorientasi keberpihakan pada rakyat miskin, wong cilik. Proyekproyek yang dilangsungkan hanya berorientasi akumulasi modal dan penyingkiran dan pemiskinan kaum miskin dan *mustad'afin*.

Dengan kata lain, iman yang benar adalah iman partisipatoris: keimanan yang memadukan tauhid dan amal sholeh. Kaum beriman tidak boleh hanya menganggap ibadah mahdlah seperti shalat, puasa, zakat dan haji sebagai *one way to paradise*, tetapi juga perlu diintegrasikan pada kesalehan dan kebajikan dalam makna berpartisipasi dan berkontribusi sebagai aktor utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, orang yang beriman adalah yang tidak saja beribadah di tempat ibadah, tetapi *juga tanggap sasmita* terhadap lingkungan sekitar, dalam proyek sosial, politik dan ekonomi, dan tekun aktif dalam proses pembangunan. Inilah figur ideal seorang insan kamil, manusia paripurna.

Dus, persoalan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan dewasa ini, menurut Kuntowijiyo, bukan terletak pada persoalan teologis ataupun ideologis, yakni persoalan Syariah atau tidak, melainkan persoalan empiris sosial, politik dan ekonomi. Pendekatan teologis dan ideologis-syariatik terbukti dalam 15 tahun belakangan tidak mampu menjawab dan memecahkan problem keumatan, kebangsaan dan kenegaraan, malah sebaliknya semakin memperkeruh dan memperlama proses konsolidasi dan transisi demokrasi Indonesia. Karena itu, masalah-masalah tersebut

mesti dipecahkan dan dicarikan solusinya melalui pendekatan ilmiahempiris.²¹ Dalam hal ini, Islam sebagai sumber etika politik Islam perlu didekati secara transformatif melalui pisau bedah ilmu-ilmu sosial profetik dan Islam Transformatif—seperti yang pernah dikembangkan Kuntowijoyo dan Muslim Abdurrahman.

Gagasan 'ilmu sosial profetik'-nya Kuntowijoyo dan Islam Transformatif-nya Muslim Abdurrahman, sebenarnya, sebagai kritik cerdas terhadap Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang lebih membahas islam dalam perspektif teologis dan fikih. Kedua pendekatan kajian keagamaan itu tampaknya tidak mampu menangkap Islam dalam pergaulan empiris sosial politik. Pemikiran-pemikiran keislaman Nurcholis Madjid bahkan dinilai cenderung mengukuhkan kebijakan pembangunan Orde Baru dan hegemoni modernitas Barat. Baik Ilmu Sosial Profetik maupun Islam Transformatif adalah sebuah pisau bedah sosial atas pesan-pesan profetik Islam, yang mampu menggerakkan rakyat di bawah untuk mengubah dirinya dan berperan dalam perubahan sosial yang mendasar.²² Di sini, Islam dimaknai sebagai sumber refleksi dan aksi gerakan transformasi sosial untuk memecahkan problem ketertindasan, keterbelakangan sebagai efek dari globalisasi dan neoliberalisasi. Islam Transformatif menghendaki agama sebagai ruang transformasi sosial yang mampu melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, Islam dapat menemukan ruang artikulasi baru yang mampu menciptakan praksis sejarah yang lebih adil.

Untuk itulah, perlu pemaknaan baru (reproducing new significances) terhadap teks-teks otoritatif Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi, secara kritis dan hermeneutis. Pemaknaan baru ini diperlukan, supaya termaterma agama, dapat dikontekskan maknanya untuk sebuah gerakan pembebasan rakyat dan dapat memberikan inspirasi untuk sebuah antihegemoni atau bahkan counter hegemoni terhadap sistem yang menindas. Farid Essac misalnya memberikan makna hermeneutik pada konsep taqwa, tauhid, al-nâs, al-mustadl'afûn, 'adl, dan jihâd. Kunci-kunci hermeneutik (hermeneutical keys) ini dipahami dan dimaknai kembali dengan titik

²¹ Baca Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), khususnya Pengantar M. Dawan Rahardjo dan Bagian Ketiga tentang , hlm. 11-19 dan 279-366.

²² Gagasan Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman tersebar dalam buku dan tulisan-tulisan antropologisnya, antara lain: Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995); Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marjinal* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995); Moeslim *Abdurrahman, Semarak islam Semarak Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), dan Moeslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003).

tekan pada pengembalian fungsi kemanusiaan untuk pembebasan dan penegakan keadilan²³. Kuntowijoyo juga pernah menawarkan lima program reinterpretasi Al-Qur'an; tafsir struktural bukan individual, tafsie subjektif menjadi objektif, tafsir yang normative menjadi teoritis, ahistoris menjadi historis dan formuliasi general normatif menjadi spesifik empiris.²⁴

Dalam menghadapi realitas ketimpangan sosial, ketertindasan saat ini, umat Islam harus melakukan *social struggle* untuk menciptakan reformasi struktural yang mensejahterakan. Caranya adalah, menurut Moeslim Abdurrahman, melakukan penyadaran kolektif dalam diri masyarakat dengan mekanisme praksis; yakni pembentukan jaringan atau kluster-kluster sosial seperti buruh, nelayan, petani dan pedagang asongan, *regrouping* melalui institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, surau, jamah pengajian atau majelis taklim, dan pembentukan komunitas-komunitas masyarakat termarjinalkan seperti kaum difabel, LGBT, dan kelompok minoritas agama. ²⁵

Islam diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan problem, isu, dan kepentingan publik. Pada saat yang sama, publik atau masyarakat Muslim dapat berkontribusi pada pemecahan masalah, isu dan kepentingan publik aktual dan berpartisipasi pada pengawalan aspirasi-aspirasi kerakyatan tersebut menjadi kebijakan publik yang maslahat. Dalam hal ini, politik umat Islam mengadvokasi dan mengagregasi kepentinga publik pada pemangku dan pengambil kebijakan di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Singkat kata, politik Islam ke depan adalah politik advokasi dan agregasi isu dan kepentingan publik yang digali dari basis, komunitas atau kelas sosial.

Reaktualisasi Basis Sosial Muslim

Berpijak pada argumen di atas, perlu reorientasi Politik Islam/ Muslim, terutama di bidang politik ekonomi dan sosial. Reorientasi Politik Islam bukan saja difokuskan pada *mainstreaming* paham-paham moderat

²³ Dalam konteks perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan rejim Apharteid, Farid Esack secara cerdas berhasil melakukan reproduksi makna atas teks-teks mormatif Islam sebagai senjata teologis menghadapi kaum apharteid bersama kaum beragama lainnya. Selengkapnya baca Bab 3 dan 4 Farid Esack, *Al-Quran, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2000).

²⁴ Baca ulasan lengkap Kuntowijoyo tentang Lima Program Interpretasi dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam...*, hlm. 283-285.

²⁵ Moeslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003).

dalam beragama, tetapi juga bagaimana agama itu dapat berperan dan berkontribusi positif bagi pembentukan insan kamil Indonesia yang soleh sekaligus kader bangsa Indonesia yang mempunyai kepedulian partisipatoris terhadap persoalan politik, sosial dan budaya serta memiliki kemandirian ekonomi yang kokoh. Islam di Indonesia diharapkan tidak hanya berperan dalam bidang-bidang yang selama ini telah digarap seperti pendidikan, kesehatan, dan amal sosial lainnya, tetapi diperluas pada kaderisasi politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam bidang politik praktis, ketidaktautan antara partai politik (Islam) dan gerakan sosial dan basis-basis popularnya perlu segera dipungkasi. Partai politik perlu dikembalikan pada fungsi dan peran strategisnya dalam demokrasi, yakni advokat dan agregator aspirasi rakyat, sebab raison d'etre dari partai politik adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi publik. Dalam perspektif ini, partai politik dituntut menjadi laboratorium kaderisasi politik sekaligus penyemai pendidikan politik, demokrasi serta pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan sistematis. Nalar dan nafas partai politik yang berlalu lalang dari pemilu ke pemilu adalah sebuah kesesatan berpikir dan berstrategi: penghambaan pada kekuasaan yang binal, bukan pada kebijakan dan kebajikan publik yang banal.

Dalam bidang ekonomi kerakyatan, partai politik perlu membangun paradigma, program dan aksi yang memberdayakan dan menyejahterakan manusia Indonesia seutuhnya, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Hal ini penting mengingat, ketimpangan dan ketidakadilan distribusi ekonomi masih cukup tinggi. Angka kemiskinan, pengangguran, pemecatan akibat dari liberalisme ekonomi Indonesia tercatat tinggi. Islam dan politik Islam harus terlibat dalam pengentasan problem ekonomi yang mendera umat. Upaya memisahkan gerakan politik Islam dan gerakan sosial-kewargaan dalam upaya pemantapan demokrasi, disadari atau tidak, dapat memicu ketidakseimbangan transformasi sosial dan politik dan memberikan keleluasan bagi elite oligarkis untuk menancapkan kepentingan politik, ekonomi dan bisnisnya.

Dengan kata lain, Politik Islam perlu melakukan gerakan pemberdayaan dan pencerahan masyarakat. Menyatupadukan gerakan politik dan sosial dapat dimulai dengan menghidupkan kembali basisbasis popular kerakyatan yang memiliki peran strategis, yakni tempat ibadah, balai desa/kelurahan, dan pasar tradisional. Ketiga lapak kerakyatan itu penting untuk dihidupkan kembali, mengingat di situlah ruang berkumpul, bersilaturahmi dan berdialog antar warga. Di ketiga

lapak itu pulalah, petani, buruh, nelayan, hingga pedagang, saudagar, dan para pegawai bertukar sapa.

Masjid, seperti Gereja, Wihara dan tempat ibadah lainnya, adalah sumber inspirasi spiitual sekaligus media transformasi individu menuju kebajikan bersama. Tempat-tempat ibadah perlu dikembalikan pada kedua fungsi tersebut, sehingga terbangun buah spiritualitas yang mencerahkan dan menggerakkan kemajuan dan kebajikan bersama. Tempat ibadah seyogyanya terbebas dari paham-paham kegelapan yang mengerdilkan dan mengucilkan jatidiri kemanusiaan hakiki. Pemahaman keagamaan yang moderat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang ramah seharusnya menjadi paham yang disebarkan dan didakwahkan kepada umat. Dalam hal ini, perlu kaderisasi dai dan para pengkhotbah agama yang memahami agama tidak hanya sebagai kekuatan moral-spiritual tetapi juga mendorong umatnya untuk hidup secara sangkil dalam koridor falsafah Indonesia yang berbhineka tunggal ika.

Selain tempat ibadah, balai desa merupakan tempat berkumpul semua warga, forum sosialisasi sekaligus aktualisasi diri antar warga berdasarkan semangat saling menghargai dan nilai-nilai kegotong royongan. Balai desa musti dibebaskan dari kuptasi politik golongan, sehingga tercipta masyarakat sadar sosial, politik, sekaligus budaya yang menggerakkan mereka pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sebagai penggerak ekonomi rakyat, pasar menjadi tempat transaksi ekonomi yang bebas dari syahwat mencari untung sendiri sambil mencekik orang lain, merdeka dari libido kapitalistik yang menghisap habis sumber dan laba ekonomi rakyat.

Tempat ibadah, balai desa, dan pasar rakyat adalah simbol etikamoral-spiritual, politik gotong royong, dan ekonomi kerakyatan yang
kini secara berurutan didominasi oleh fundamentalisme dan radikalisme,
politik golongan, dan kapitalisme-neoliberal. Oleh karena itu, politik Islam
dapat menjadi pelopor reaktualisasi peran empirik dan transformatif
Islam melalui agenda aksi politik, ekonomi dan sosial kebudayaan. Upaya
ini memungkinkan politik Islam dapat terbebas dari ambisi dan nalar
syariatik yang menghalangi terwujudnya transformasi sosial, politik dan
ekonomi Islam yang rahmatan lil'alamin, rahmat bagi seru sekalian alam.

Penutup

Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasar Pancasila, yang antara lain, kandungan substansinya diambil dari nilai-nilai agama, selain adat istiadat, tradisi budaya, dan nilai luhur yang tumbuh di masyarakat. Karena itu, Pancasila juga sejalan dengan ajaran agama, yakni Islam. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945 dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Bisa dikatakan bahwa menolak Pancasila sama saja dengan menolak Islam.

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut: pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi prinsip syariat Islam yang bersifat universal. Ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam, yang di antaranya adalah pemimpin Islam. Selain itu, keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam.

Memperdebatkan antara Islam dengan Pancasila, sudah bukan masanya lagi, selain tidak relevan dengan semangat zaman. Hal itu (menyoalkan kembali Pancasila dalam konteks agama) bahkan bisa saja menjadi persoalan baru yang hanya merugikan dan mengancam keutuhan NKRI dan memunculkan instabilitas di segala segi kehidupan. Sikap yang arif dan bijaksana, sebagai umat beragama sekaligus warga negara Indonesia, sekarang ini adalah mengisi pembangunan Negara Pancasila, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dapat di atasi secara bersamasama. Tugas umat Islam adalah menghidupkan kembali basis-basis keumatan dan kewargaan di semua tingkat, mulai dari yang terendah seperti masjid mushalla, balai desa dan pasar tradisional.

Namun demikian, revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah tugas utama. Merevitalisasi Pancasila bukan sekedar menghidupkan kembali ingatan terhadap nilai-nilainya, tetapi juga melakukan pelembagaan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai tingkatan kehidupan. Pancasila, dengan demikian, diharapkan tidak saja menjadi sebuah ideologi yang terbuka, tetapi juga sebuah ideologi yang memberi kenyamanan dan menyejahterakan seluruh warga negara. Pancasila bukan lagi hanya sebuah jargon besar, tetapi juga perangkat sistemik yang dapat diwujudkan bagi kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kecerdasan umat, bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syafii Ma'arif, « Demi Keutuhan Bangsa », Republika, 11 Juli 2006.
- Andrée Feillard et Rémy Madinier, *La fin de l'innocence ? L'islam indonésien face à la tentation radicale de 1967 à nos jours*, Irasec (Les indes savantes), Paris, 2006.
- Cees Van Dijk, Rebellion under the Banner of Islam. The Darul Islam in Indonesia, Nijhoff, La Haye, 1981.
- Dewi Candraningrum, *Unquetioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Sharia Ordinance (Perda Syariah)*, Al-Jami'ah, Vol. 45, No. 2, 2007 M/1428 H.
- Farid Esack, *Al-Quran, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2000)
- Horikoshi, Hiroko, 1975, "The Dar-ul-Islam Movement of West Java (1942-62): an Experience in the Historical Process", *Indonesia* 20
- International Crisis Group, Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the "Ngruki Network" in Indonesia, 8 August 2002.
- Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991)
- Leo Suryadinata, *Elections and Politics in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, hlm. 106
- Lembaga Survei Indonesia, « Prospek Islam Politik », Oktober 2007
- ----- « Trend Orientasi Nilai-Nilai Politik Islamis vs Nilai-Nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik », Oktober 2007.
- Muhammad Thalib et Irfan S Awas (éd.), *Doktrin Zionisme dan Idiologi Pancasila*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- -----, Kang Thowil dan Siti Marjinal (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). -----, Semarak islam Semarak Demokrasi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- -----, Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 2003).
- -----, Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Olivier Roy, l'Echec de l'Islam Politique (Paris: Collection Esprit/Seuil, 1992).
- R. Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elites*, W. Van Hoeve Ltd, La Haye-Bandung, 1970.

- Rémy Madinier, "Le Masyumi, parti des milieux d'affaires musulmans?", in *Archipel*, n° 57, 1999.
- S. Yunanto (et.al.), Militant Islamic Movements in Indonesia and South-East Asia, Jakarta: Ridep Institute, 2003.
- Saliman, "Kenakalan Remaja sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya dengan Keberfungsian Keluarga", Makalah tidak dipublikasikan.
- Todung Mulya Lubis, "Indeks Persepsi Korupsi 2010, Corruption as Usual", *Transparency International*, Jakarta, 26 Oktober 2010.
- William Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", in Mark R. Woodward (éd.), *Toward a New Paradigm. Recent Development in Indonesian Islamic Thought*, Temple: Arizona State University, 1996.

Rakyat Merdeka, 17 Desembre 2006

www.menkokesra.go.id